



15984

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 1991
T E N T A N G
PEMBUKAAN DAN PENGEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, di samping perlu dilakukan pembukaan dan penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah swasta disekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1991;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama No 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.

Menyatakan : Berdasarkan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor B-387/1/91 tanggal 6 Mei 1991,

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGEGERIAN MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;



- dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Theidaliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1976. Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1976. Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1976. Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 376 buah menjadi 442 buah, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 430 buah menjadi 452 buah dan jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 127 buah menjadi 201 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Tanggal : 11 Juli 1991
 Menteri Agama RI

 MUHAMMAD SAWIR SJADZALIN

T e m b u a n :

1. Monko KESRA di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
8. Sekjen/Para Dirjen/Deputi/Asisten/Atas Nama/Stat Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tk I di seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepualitbang Agama/Sekretaris/Kepusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama di Jakarta;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama/Kabupaten di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

No. Urut	Kode		Nama Sekolah	Kab / Kota	Pembina
	Prov.	Kab.			
		1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ponorogo	Kabupaten Ponorogo	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Ponorogo
		2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Selan	Kabupaten Lamongan	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Selan
		3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tebing Tinggi	Kabupaten Tebing Tinggi	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Tebing Tinggi
		4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung	Kabupaten Indragiri	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Tanjung
		5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		6	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		7	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		8	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		9	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		11	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol
		20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bontol	Kabupaten Bontol	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatahul Uda Bontol

